



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN
NOMOR 141/7 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG
MASA BHAKTI 2024-2028

KEPALA DESA KRAJAN,

- Menimbang : a. bahwa masa bhakti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung masa bhakti 2019-2023 telah berakhir;
- b. bahwa untuk kesinambungan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Krajan Kecamatan Tembarak maka dipandang perlu menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung masa bhakti 2024 - 2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Krajan Kecamatan Tembarak tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung masa bhakti 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Krajan Kecamatan Tembarak;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga tentang hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
11. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Masa bhakti Tahun 2024-2028 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Masa bhakti Tahun 2024-2028 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU keputusan ini adalah:
1. Menyusun Rencana kerja sebagaimana penjabaran Hasil Rakernas IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Rakerda sesuai dengan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan diselaraskan dengan Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung;
 2. Memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan dalam pelaksanaan Program-program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa;
 3. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada Kelompok Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa; dan
 4. Melakukan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa krajan
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DESA KRAJAN

ROHMAT FAIZIN



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung;
4. Camat Tembarak;
5. Ketua TP PKK Kecamatan Tembarak;
6. Yang Bersangkutan.